

**ANALISIS PERAN PERPAJAKAN TERHADAP SEKTOR USAHA
MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DALAM UPAYA
PEMBANGUNAN EKONOMI NEGARA BERKEMBANG**

**Haura Mahsa Sahda¹, Annisa Rahma Anggraieda², Sara Alfi Kamilataakhir³, Miranti
Widya Pangestika⁴, Farahdinny Siswajanthi⁵**

d2sahda@gmail.com¹, anggraieda0514@gmail.com², salfikt321@gmail.com³,
pangestikamiranti@gmail.com⁴, farahdinny@unpak.ac.id⁵

Universitas Pakuan

Abstrak

Setiap tahun, bisnis UMKM di Indonesia terus berkembang pesat. Pada tahun 2023 jumlah UMKM di Indonesia mencapai 65 juta Unit. Sedangkan diperkirakan tahun 2024, peningkatan jumlah UMKM di Indonesia sampai menembus angka 66 juta unit. Menurut data yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, jumlah pelaku UMKM di Indonesia saat ini mencapai sekitar 60 juta orang. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus meningkat sejalan dengan perkembangan teknologi yang pesat dan semakin berkembangnya potensi sumber daya manusia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah, UMKM dapat dibedakan berdasarkan jumlah aset yang dimiliki dan total omzet penjualan yang dicapai. UMKM memiliki potensi yang sangat besar terhadap penerimaan pajak negara dan kontribusi dalam penyedia lapangan pekerjaan. Menumbuhkan kesadaran UMKM untuk taat membayar pajak harus terus dilakukan karena masih tergolong rendah. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan sosialisasi dan edukasi tentang kewajiban membayar pajak bagi setiap warga negara Indonesia. Dengan pengetahuan yang telah dimiliki, maka akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Kata Kunci: UMKM, Pajak.

Abstract

Every year, UMKM businesses in Indonesia continue to grow rapidly. In 2023, the number of UMKM in Indonesia will reach 65 million units. Meanwhile, it is estimated that in 2024, the number of UMKM in Indonesia will increase to reach 66 million units. According to data released by the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises, the number of UMKM in Indonesia currently reaches around 60 million people. This number is expected to continue to increase in line with rapid technological developments and the growing potential of human resources. In accordance with Law Number. In Law Number 20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises, UMKM can be differentiated based on the number of assets owned and the total sales turnover achieved. UMKM have enormous potential for state tax revenues and contributions in providing employment opportunities. Raising awareness of UMKM to comply with paying taxes must continue because it is still relatively low. This can be done by providing outreach and education about the obligation to pay taxes for every Indonesian citizen. With the knowledge they have, they will increase public awareness to carry out their obligations as taxpayers.

Keywords: *UMKM, Tax.*

PENDAHULUAN

Sumber penerimaan negara yang utama dan memiliki peran penting dalam pembangunan negara salah satunya adalah pajak. Pajak berperan membiayai seluruh pengeluaran negara. Tujuan pajak yaitu untuk menyetarakan perekonomian dan pembangunan suatu negara. Besarnya wajib pajak juga mempengaruhi peningkatan sumber penerimaan negara karena semakin banyak wajib pajak yang patuh maka berpengaruh atas meningkatnya sumber penghasilan negara.

Peranan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di dalam perekonomian Indonesia sangatlah penting. Kesadaran akan tanggung jawab pajak dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia merupakan hal yang krusial dalam upaya memperbaiki kepatuhan para wajib pajak serta mencapai target penerimaan pajak nasional. Sejalan dengan usaha Pemerintah dalam meningkatkan perekonomian nasional melalui pengembangan sektor UMKM, peran UMKM dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara juga semakin penting. Oleh karena itu, Pemerintah dengan tekun melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyebarkan Informasi dan memberikan pembelajaran atau pemahaman tentang pentingnya pajak kepada pelaku usaha Mikro, kecil, dan menengah. Meskipun pemerintah telah memberikan berbagai insentif dan kemudahan kepada UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan, kesadaran akan pentingnya pajak di kalangan pelaku usaha UMKM tetap menjadi tantangan. Masih ada banyak pelaku UMKM yang belum sepenuhnya memahami kewajiban perpajakan mereka, sehingga kepatuhan pajak masih belum optimal. Pajak merupakan kontribusi yang wajib diberikan kepada negara sesuai Undang - Undang Nomor 28 tahun 2007 terkait perpajakan, yang harus diserahkan oleh perseorangan atau badan sesuai ketentuan hukum. Pajak diberikan tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk kepentingan negara guna mencapai kesejahteraan rakyat. Pajak tidak hanya menjadi kewajiban ,melainkan juga merupakan salah satu cara bagi warga negara untuk turut serta dalam mendukung pembangunan nasional. Karenanya, diharapkan agar setiap individu atau entitas yang memperoleh penghasilan turut memberikan kontribusi melalui pembayaran pajak.

Bagi UMKM, pajak merupakan cara untuk turut serta dalam memajukan perekonomian Nasional dan memperkuat posisi penerimaan negara yang nantinya akan berdampak positif pada infrastruktur,kesehatan,pendidikan,serta aspek lain yang berperan penting dalam menunjang kelangsungan usaha tersebut.

Terdapat beragam faktor yang mempengaruhi kesadaran UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan,baik yang bersumber dari internal maupun eksternal.Ada faktor internal yang perlu diperhatikan dalam hal ini, yaitu pemahaman pelaku usaha terhadap aturan perpajakan, persepsi mereka terhadap manfaat pajak, serta tingkat pendidikan dan pengetahuan perpajakan yang dimiliki.

Banyak pelaku UMKM masih berpendapat bahwa pajak hanya merupakan beban tambahan yang dapat mengurangi keuntungan usaha,sehingga minat untuk membayar pajak cenderung rendah. Di sisi lain,tingkat pemahaman terhadap literasi keuangan dan perpajakan masih rendah di kalangan pelaku usaha kecil dan mikro,sehingga juga menjadi hambatan.

Kesadaran perpajakan tidak hanya sebatas kewajiban membayar pajak, melainkan juga mencakup pemahaman mengenai hak - hak wajib pajak, prosedur administrasi yang diperlukan ,serta mekanisme pelaporan pajak yang tepat.Adapun ,terdapat elemen - elemen eksternal yang berperan mempengaruhi kesadaran perpajakan UMKM, seperti kebijakan pemerintah,kualitas layanan yang diberikan oleh KPP,serta pengaruh lingkungan sekitar,termasuk dukungan dari asosiasi pengusaha atau komunitas UMKM setempat.Pemberian keuntungan oleh pemerintah kepada pelaku UMKM, seperti pajak

yang lebih ringan atau insentif pajak ,sangat berperan dalam mendorong partisipasi UMKM dalam sistem perpajakan. Sebagai contoh tarif pajak final sebesar 0,5 % telah diterapkan untuk UMKM dengan omset dibawah Rp.4,8 Miliar per tahun.Hal ini bertujuan untuk membantu pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan lebih mudah. Kebijakan ini ditujukan untuk memberikan keringanan dalam pajak serta meningkatkan kepatuhan pelaku UMKM. Namun, untuk memastikan keberhasilan kebijakan perlu dilakukan sosialisasi yang efektif agar pelaku usaha dapat memahami dan mengimplementasikan kebijakan dengan baik.

METODE

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan perpajakan ditinjau dari regulasi yang ada dan pengaruhnya terhadap sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM). Oleh karena itu metode pendekatan yang digunakan adalah hukum normatif artinya penelitian yang digunakan hanya didasarkan pada bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan ini mempertimbangkan aspek hukum dari peraturan perundang - undangan terkait seperti Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang - Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum tata cara perpajakan, Undang - Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi peraturan perpajakan, PP No.23 tahun 2018.

Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari bahan pustaka yang dapat dikategorikan ke dalam peraturan perundang - undangan, hasil penelitian makalah akademis dan makalah yang berkaitan dengan topik utama penelitian ini.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif keabsahan analisis data adalah penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan dan mengungkapkan data apa adanya, namun juga mengungkap realitas yang ada mengenai pelaksanaan perpajakan terhadap sektor usaha mikro kecil menengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi pelaku UMKM

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan, tanpa adanya jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Hal ini menunjukkan bahwa pajak merupakan peralihan kekayaan dari individu atau badan kepada pemerintah untuk memenuhi kebutuhan publik. Kewajiban wajib pajak merupakan kewajiban setiap individu yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak atau biasa disebut sebagai wajib pajak yang memenuhi syarat dan tidak dapat ditolak. Pajak juga bersifat memaksa karena kewajiban untuk membayar pajak telah diatur oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan sehingga bersifat memaksa dan pemerintah didalamnya memiliki kewenangan untuk menegakkan kepatuhan terhadap individu-individu yang lalai atau tidak membayar pajak pemerintah biasanya akan dikenakan sanksi bagi individu wajib pajak yang tidak membayarkan pajaknya. Pembayaran pajak tidak akan dirasakan secara langsung oleh individu wajib pajak karena pajak merupakan kepentingan umum yang hasil dari pemungutan pajak tersendiri akan dirasakan oleh seluruh masyarakat seperti pembangunan infrastruktur dan layanan publik

Pajak UMKM termasuk ke dalam pajak penghasilan dan bersifat final. Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018, tarif pajak UMKM yang semula 1% diturunkan menjadi 0,5%. Pemerintah memberikan fasilitas perpajakan kepada pelaku UMKM, tujuan paling utama pemerintah dengan memberikan fasilitas perpajakan bagi pelaku UMKM yaitu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mempermudah

kegiatan administrasi perpajakan bagi pelaku usaha lainnya. Salah satunya adalah dengan memberikan tarif pajak penghasilan (PPh) final sebesar 0.5% dari peredaran bruto usaha. Dalam proses penerapan tarif PPh final 0.5% ini memiliki jangka waktu yang berbeda-beda. Proses penerapan tarif PPh final 0,5% ini bervariasi. Untuk wajib pajak badan, masa berlakunya empat tahun untuk koperasi, firma, persekutuan komanditer (CV), badan usaha milik desa (BUMDes), atau perusahaan perseorangan yang didirikan satu orang. Untuk orang pribadi agar dapat menikmati fasilitas tersebut masa berlakunya maksimal tujuh tahun, sedangkan untuk badan perseroan terbatas (PT) masa berlakunya selama tiga tahun. Hal ini membuat masa berlaku penggunaan fasilitas ini jelas bagi pelaku usaha UMKM.

Masa berlaku tarif PPh final 0,5% diberikan dengan tujuan utama untuk meningkatkan wajib pajak UMKM agar semakin tinggi levelnya dan berkembang menjadi wajib pajak yang lebih besar lagi. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah tidak hanya memberikan fasilitas perpajakan, tetapi juga aktif mendampingi Wajib Pajak UMKM melalui program Business Development Service (BDS). Program ini dapat membantu dan membimbing UMKM untuk terus berkembang dan memanfaatkan potensi yang ada. Selain itu, dalam UU HPP dan Pasal 60 PP 55/2022, Pemerintah memberikan fasilitas tambahan bagi wajib pajak UMKM berupa tidak dipungut pajak untuk mereka yang menggunakan tarif PPh final 0,5% atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 500 juta dalam satu tahun pajak. Hal ini memberikan dorongan tambahan bagi UMKM dengan omzet yang lebih rendah untuk terus berkembang tanpa mengalami beban pajak yang berlebihan.

Dalam memberikan fasilitas perpajakan bagi pelaku UMKM juga terdapat beberapa dampak positif, yaitu:

1. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak pada Pelaku UMKM

Dengan adanya kebijakan tarif PPh final 0,5% ini para pelaku UMKM dapat menjadi patuh akan wajib pajak karena sistemnya yang lebih mudah dan sederhana serta biaya yang lebih rendah agar para pelaku UMKM dapat melaksanakannya kepatuhan wajib pajak ini. Dan diiringi dengan pelayanan dari para petugas pajak yang kualitasnya semakin baik juga dapat berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

2. Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Indonesia maupun Ekonomi Lokal

UMKM dapat berinvestasi dalam mengembangkan bisnis, memperluas pasar usaha, menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Selain itu, dengan adanya kebijakan tersebut omzet para pelaku UMKM dapat terus meningkat dan Meningkatkan pendapatan nasional, sehingga secara keseluruhan ekonomi Indonesia akan menguat.

3. Pengurangan beban pajak dan memberikan kepastian serta keadilan bagi pelaku UMKM

Melalui kebijakan yang memperbolehkan usaha dengan omzet tertentu (Rp 500 juta) untuk tidak membayar pajak penghasilan, diharapkan UMKM dapat menunjukkan komitmennya untuk mencapai kesejahteraan jangka panjang. Hal ini akan memudahkan mereka untuk mendapatkan support dan kerja sama dari pihak lain.

Dukungan pemerintah terhadap pelaku UMKM seperti yang kita ketahui bahwa UMKM merupakan salah satu peran penting dalam perekonomian Indonesia yakni untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru sampai menambah pendapatan negara. Dengan adanya perpajakan bagi pelaku UMKM pemerintah dapat melakukan inovasi-inovasi baru untuk perkembangan perekonomian di sektor UMKM dengan cara seperti melakukan pelatihan keahlian yang berkaitan dengan sektor UMKM. Adanya pemungutan pajak bagi UMKM yang hanya dibebankan kepada UMKM dengan pendapatan pertahun 500 juta rupiah bukanlah hal yang memberatkan bagi para pelaku UMKM ini merupakan salah satu bentuk dari kepedulian terhadap pembangunan negara terutama dari sektor perekonomian.

Langkah Pemerintah dalam mengantisipasi rendahnya kesadaran Pembayaran pajak para pelaku UMKM

Dari sekitar 60 juta UMKM di Indonesia, hanya 2,5% atau sekitar 1,5 juta UMKM yang melaporkan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua pelaku UMKM memahami cara menghitung pajak yang harus mereka bayarkan. Dampak terparah yang dialami UMKM adalah usahanya bisa bangkrut karena modal yang ada habis untuk membayar pajak yang terlambat. Salah satu kontribusi pemerintah untuk mengantisipasi rendahnya kesadaran bayar pajak adalah dengan menurunkan tarif pajak yang sering disebut tarif pajak penghasilan final atau pajak UMKM dari 1% menjadi 0,5% . Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengatur tentang pajak penghasilan atas penghasilan usaha yang diperoleh atau dihasilkan oleh Wajib Pajak dengan penjualan bruto tertentu. Selain itu, pemilik perusahaan yang menghasilkan penjualan tahunan hingga Rp 4,8 miliar akan menjadi wajib pajak. Kebijakan penurunan tarif ini dapat dimanfaatkan oleh UMKM untuk lebih mengembangkan usahanya.

Faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajak :

1. Kesadaran wajib pajak

Kesadaran merupakan elemen kunci dalam upaya meningkatkan kesadaran kepatuhan wajib pajak . Pemahaman informasi dan pengetahuan perpajakan penting untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya pajak negara. Hal ini didukung dengan sistem perpajakan yang sederhana dan pelayanan prima. Dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak maka wajib pajak akan merasa bertanggung jawab dalam melaporkan pajaknya tanpa merasa berkewajiban untuk membayarnya. Pemerintah perlu memberikan perhatian dan pembinaan secara berkala kepada wajib pajak agar tidak lalai membayar pajak tepat waktu. Selain itu , pemerintah harus meningkatkan kualitas layanan dan memperbarui sistem pembayaran agar lebih mudah digunakan oleh wajib pajak.

2. Sosialisasi atau edukasi terkait pentingnya melakukan pembayaran pajak

Penyebaran informasi yang merata kepada para wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pengenalan informasi bisa dilakukan dengan berbagai metode, baik melalui sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung.

Petugas pajak dapat secara langsung menyampaikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat di setiap wilayah, baik itu di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Kegiatan sosialisasi bisa terjadwal setiap enam bulan sekali untuk menjaga ketaatan dan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Pada acara sosialisasi tersebut, petugas pajak juga memberikan contoh langsung cara membayar pajak baik secara konvensional maupun melalui internet. Apabila pembayaran pajak secara konvensional menjadi alasan sebagian wajib pajak enggan membayar dikarenakan dianggap kurang praktis, maka perlu adanya upaya penyuluhan dari petugas pajak terkait sistem pembayaran pajak online melalui platform e-billing atau e-filing. Hal ini diperlukan mengingat beberapa individu masih memiliki keterbatasan dalam memahami teknologi.

Sosialisasi secara tidak langsung melalui media sosial juga tidak boleh diabaikan, terutama karena mayoritas masyarakat saat ini mengandalkan gadget dalam kesehariannya. Petugas pajak memberikan edukasi pembayaran pajak melalui video yang menarik dengan menjelaskan informasi secara ringkas dan mudah dipahami. Video tersebut bisa dibagikan di berbagai platform media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan lainnya. Petugas pajak diharapkan dapat mengunggah video mengenai pajak yang berbeda setidaknya setiap bulannya. Dikarenakan banyaknya UMKM yang kini menjual produk mereka melalui e-commerce, ada peluang yang besar bagi video-video mengenai pajak untuk sampai kepada para wajib pajak UMKM. Saat wajib pajak terus menonton video tersebut, kesadaran mereka dalam membayar pajak akan semakin meningkat.

3. Sistem layanan pembayaran pajak

Tingkat keunggulan layanan adalah yang menentukan bagi pemenuhan harapan konsumen, sementara kualitas layanan dibentuk oleh perbandingan antara standar ideal dan persepsi terhadap kinerja kualitas. Dibutuhkan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang berkualitas untuk mendukung target penerimaan pajak yang dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Tingginya kualitas pelayanan yang diberikan oleh wajib pajak dalam menyelesaikan NPWP, SPT, dan pembayaran pajak tercermin dari kecepatan dalam pelayanan tersebut. Terlebih lagi, penggunaan fasilitas teknologi informasi dalam administrasi juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Layanan e-SPT, pembayaran online, dan pendaftaran NPWP secara online sangat mendukung wajib pajak dalam melakukan pelaporan, pembayaran, dan pendaftaran dengan lebih mudah. Pelayanan pajak seperti itu tersedia melalui aplikasi e-filling, e-SPT, dan e-billing. E-filling adalah metode yang memungkinkan penyerahan SPT Tahunan atau perpanjangan pemberitahuan SPT Tahunan secara online melalui penyedia layanan aplikasi. Sementara itu, e-SPT merupakan aplikasi yang digunakan wajib pajak untuk mempermudah dalam pengiriman SPT yang disusun oleh Direktorat Jenderal Pajak. Manfaat utama dari e-filling adalah membantu wajib pajak dalam menyampaikan SPT secara elektronik, menjadikan proses pelaporan pajak menjadi lebih mudah dan efisien bagi para kontributor, serta mendukung kantor pajak dalam mempercepat penerimaan laporan SPT. Selain itu, penggunaan e-filling juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pajak di Indonesia. Penyediaan layanan pembayaran pajak secara online oleh Direktorat Jenderal Pajak dikenal dengan istilah e-billing. Keuntungan penggunaan e-billing adalah kemampuannya untuk mengurangi kesalahan manusia dengan mengurangi kesalahan input dari petugas loket, sehingga hasilnya menjadi lebih akurat. Tak hanya itu, penggunaan e-billing juga bersifat ramah lingkungan karena tidak membutuhkan banyak kertas. Selain itu, wajib pajak dapat membayar pajak sesuai keinginan mereka tanpa perlu menunggu antrean. Meskipun e-billing dapat menimbulkan sejumlah masalah bagi wajib pajak, terutama bagi mereka yang masih kurang akrab dengan teknologi, hal ini dapat mempengaruhi penggunaan e-billing. Oleh karena itu, dengan memperhatikan kendala tersebut, petugas pajak perlu memberikan bimbingan kepada pelaku UMKM. Memberikan bantuan dalam mengelola atau menyiapkan segala kebutuhan merupakan bentuk pelayanan yang diberikan. Fiskus adalah layanan yang diberikan oleh petugas pajak untuk membantu, menyiapkan, dan mengurus kebutuhan yang diperlukan oleh wajib pajak. Salah satu bagian dari program penyuluhan berkelanjutan yang dilakukan oleh petugas pajak adalah bertemu langsung dengan pelaku UMKM untuk memastikan pengajuan SPT tepat waktu, yang dilakukan melalui berbagai media komunikasi. Diharapkan melalui penyuluhan yang konsisten dan pemanfaatan aplikasi pajak, kesadaran para pelaku UMKM akan meningkat dalam membayar pajak dan mendaftarkan NPWP usahanya.

4. Transparansi pengelolaan dana pajak

Keterbukaan dalam pengelolaan dana pajak turut berperan dalam rendahnya tingkat kepatuhan pelaku UMKM dalam pembayaran pajak. Menurut ketentuan dalam Lampiran I. 01 Nomor 25 Bagian (c) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, transparansi diartikan sebagai memberikan informasi keuangan secara jujur dan terbuka kepada masyarakat. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa masyarakat berhak untuk mengetahui secara komprehensif tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan, serta kepatuhan pemerintah pada peraturan yang berlaku. Transparansi tentang dana pajak adalah tentang memberikan informasi yang terbuka mengenai cara dana pajak dikelola dan dimanfaatkan di Indonesia. Kejelasan dianggap sebagai hal yang sangat penting untuk menjaga efektivitas manajemen

pemerintah dan mencegah tindakan yang tidak sesuai yang dapat dilakukan oleh petugas pajak. Wajib pajak yang memahami bagaimana dana pajak dimanfaatkan secara efisien dan dikelola dengan cermat akan dapat meningkatkan kepercayaan mereka terhadap pemerintah dan petugas pajak. Keadilan akan diperoleh oleh mereka ketika biaya yang telah mereka bayarkan sebagai komitmen wajib disertai dengan pelayanan dan fasilitas publik. Pengalokasian pendapatan pajak oleh pemerintah guna meningkatkan manfaat bagi masyarakat menunjukkan keterbukaan dalam urusan perpajakan. Semakin tinggi tingkat transparansi pajak yang dirasakan, semakin tinggi kesadaran pelaku UMKM untuk membayar pajak.

Hal-hal yang mempengaruhi Pertimbangan kepatuhan pajak bervariasi, sebagian Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak diantaranya :

1. Pemahaman tentang Peraturan Pajak

Kemampuan pemahaman yang harus dimiliki oleh wajib pajak mengenai peraturan perpajakan yang berlaku sangat berpengaruh pada kepatuhan mereka. Apabila yang bersangkutan adalah wajib pajak memahami sepenuhnya kewajiban Ketika menyangkut masalah perpajakan, mereka akan melakukannya lebih terampil dalam melaporkan mendapatkan pendapatan yang benar. Menghitung kewajiban pajak. dan menjalankan tugas-tugasnya Memenuhi kewajiban pembayaran pajak dengan benar saat telah tiba.

2. Efektivitas sistem perpajakan

Dalam memantau dan melaksanakan kepatuhan pajak juga memiliki dampak yang signifikan apabila sistem perpajakan terintegrasi, Terbuka, serta memberikan penghargaan bersama dengan sanksi yang tepat, bagi wajib pajak. Akan lebih cenderung untuk mematuhi aturan. Sebaliknya, apabila sistem perpajakan sangatlah kompleks dan sulit untuk dipahami rentan terhadap penyalahgunaan, yang berarti rentan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab kemungkinan adanya penurunan tingkat kepatuhan.

3. Pengawasan dan penegakan Hukum

Pengawasan yang optimal dan penerapan hukum yang meyakinkan menanggapi pelanggaran perpajakan merupakan hal yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan dalam hal membayar pajak. Apabila Penggunaan harus disadari oleh wajib pajak bahwa Pelanggaran perpajakan tidak akan ditoleransi. Dalam suasana yang toleran, tetap ada akibat yang harus diterima mereka yang serius cenderung lebih melakukan segala sesuatu dengan patuh.

4. Kepekaan dan Kesadaran Etika Pajak

Kesadaran dan moralitas dari para pembayar pajak turut berperan penting dalam Pemenuhan kewajiban pajak apabila seorang kontributor pajak Sadar sepenuhnya. Tentang pentingnya membayar pajak dengan kejujuran dan sikap beretika yang baik dalam menjalankan tugas dalam hal perpajakan, mereka cenderung menuju ke arah tersebut menjadi wajib pajak yang patuh adalah hal yang penting.

Kepatuhan pajak merupakan hal yang sangat vital dan tidak bisa diabaikan dari segi keuangan, namun demikian juga mempunyai konsekuensi dalam hal sosial dan politik sangat luas tingkat patuh dalam membayar pajak sangat tinggi mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat membangkitkan minat investasi bagi pemerintah. dan turut serta dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkesinambungan.

Penerapan sanksi bagi pelaku UMKM dapat Tingkatkan kepatuhan pajak dan mempengaruhi pertumbuhan UMKM

Sanksi pajak dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendisiplinkan masyarakat yang memang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Membayar pajak merupakan salah satu bentuk dari implementasi Pancasila butir kelima yang didalamnya berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dalam konteks perpajakan Pancasila ini memiliki

makna bahwa seluruh rakyat Indonesia yang diwajibkan untuk membayar pajak demi mendukung kemajuan dan perkembangan negara. Dalam membangun dan memajukan suatu negara pemungutan pajak merupakan salah satu cara untuk membangun dan memajukan negara dengan iuran pajak yang diambil dari seluruh rakyat Indonesia yang memiliki kewajiban membayar pajak. Data menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir pendapatan pajak di Indonesia tidak mencapai target yang telah ditentukan ini menunjukkan bahwa kesadaran untuk membayar pajak dari masyarakat sangatlah kurang. Maka dari itu peran pemerintah sebagai pihak yang memungut pajak hendaklah memperbaiki mulai dari sistem dalam pembayaran pajak sampai ke sosialisasi di masyarakat untuk mengetahui pentingnya pajak, peraturan tentang pajak dan juga sanksi terhadap wajib pajak yang tidak membayarkan pajaknya dalam memajukan suatu negara dibutuhkan dana yang besar salah satunya adalah dengan pajak. Pendapatan pajak Indonesia tercatat pada akhir Oktober 2024 mencapai Rp1.517,5 triliun merupakan angka yang cukup besar yang telah diperoleh oleh Indonesia. Sumber pendapatan utama di Indonesia juga salah satu penyumbang pendapatan terbesar di Indonesia adalah dengan pemungutan pajak. Selain untuk Sanksi Pajak adalah sanksi yang ditetapkan kepada wajib pajak karena tidak menaati Peraturan Perpajakan yang ada, dan juga sanksi untuk mencegah wajib pajak agar tidak melakukan pelanggaran terhadap norma perpajakan. Sanksi ini bisa berupa sanksi pidana untuk pelaku pelanggaran yang lebih berat, dan juga sanksi administrasi untuk pelaku pelanggaran yang lebih ringan.

Sanksi pajak yang diberikan untuk para pelaku UMKM dapat berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena sanksi pajak sangat diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak. Sanksi dilakukan dengan tegas pada wajib pajak yang telah melanggar sehingga berpengaruh pada dimensi atau indikator kepatuhan wajib pajak, yaitu kepatuhan dalam mendaftarkan diri, kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak yang terutang. Kamus Besar Bahasa Indonesia (2015), yang dimaksud dengan patuh adalah taat pada aturan. Sehingga kepatuhan adalah ketaatan dalam menjalankan aturan-aturan yang telah ditentukan. Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti keadaan Wajib Pajak melaksanakan kewajibannya, secara disiplin, sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta cara perpajakan yang berlaku.

Sanksi perpajakan memiliki peran penting sebagai akibat dari ketidakpatuhan warga dalam mengkaji diri sendiri, yang dapat meningkatkan konsistensi mereka secara signifikan. Kemungkinan besar masyarakat akan lebih menerima dan patuh terhadap hukum yang berlaku apabila kebijakan keadilan diterapkan dengan baik. Konsekuensi bagi mereka yang melanggar kebijakan akan diberlakukan secara adil, termasuk dalam hal pengumpulan pajak dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang merupakan bagian penting dari kebijakan tersebut. Kebijakan sanksi terhadap pelaku UMKM yang tidak patuh dalam membayar pajak telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam situasi ini, tarif bunga administrasi pajak berlaku sesuai dengan peraturan yang mengikuti suku bunga bank sentral Indonesia. Hukuman yang akan diterapkan kepada pelanggar pajak adalah sanksi administratif dan sanksi pidana. Pemberian sanksi administrasi kepada pelaku UMKM yang tidak patuh terhadap kewajiban pajak terdiri dari tiga bentuk yaitu :

- (1) sanksi denda
- (2) sanksi bunga
- (3) sanksi kenaikan

Sementara itu, sanksi pidana diberlakukan untuk para pelaku UMKM yang dengan sengaja tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) atau memberikan laporan SPT yang tidak akurat, sanksi ini bisa berupa :

1. denda
2. kurungan
3. penjara

Selain pemberian sanksi pada masyarakat yang tidak taat pajak Direktorat Jenderal Pajak juga harus memperhatikan dan membangun kesadaran kepada masyarakat untuk memiliki rasa kepedulian wajib pajak yaitu dengan cara :

1. Melakukan Sosialisasi

Sosialisasi ini merupakan cara yang paling umum dan mudah untuk menjelaskan bagaimana pentingnya pajak, membayar pajak, sanksi yang akan diberikan ketika tidak membayar pajak juga menanamkan pengertian dan pemahaman mengenai wajib pajak. Sosialisasi bisa dimulai dari tingkat yang paling bawah terlebih dahulu seperti mengingatkan keluarga atau kerabat. Dengan adanya informasi yang jelas dan lengkap sehingga pemungutan pajak akan mengubah cara berfikir masyarakat tentang pajak ke arah yang lebih positif

2. Memberikan kemudahan dalam proses pembayaran pajak

Pada era digital seperti saat ini dan memiliki kemudahan dalam mengakses internet merupakan salah satu cara dalam mempermudah masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak. Dengan meningkatkan pelayanan pajak maka dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak harus mempertahankan dan terus meningkatkan proses layanan perpajakan dengan mudah, cepat dan juga memanfaatkan teknologi. Pelayanan dengan berbasis teknologi merupakan cara yang tepat untuk terus mengikuti perkembangan teknologi juga memudahkan terhadap wajib pajak

3. Meningkatkan citra Good Governance

Pada kenyataannya memang citra pemerintah di Indonesia belum memiliki citra yang cukup baik di hadapan masyarakat. Dengan menciptakan good governance membuat citra pemerintah semakin baik dihadapan masyarakat dan menimbulkan rasa kepercayaan sehingga masyarakat sadar bahwa wajib pajak merupakan suatu kewajiban bagi setiap masyarakat wajib pajak. Maka dari itu memberikan rasa kepercayaan terhadap masyarakat merupakan tindakan yang harus selalu dilakukan oleh pemerintah sehingga terciptanya pola hubungan antara masyarakat dengan pemerintah yang dilandasi rasa kepercayaan dalam memenuhi hak dan kewajiban

Kepatuhan pajak merupakan suatu kondisi yang mana seseorang bersedia untuk menjalankan semua kewajiban perpajakan. Orang yang patuh terhadap pajak adalah orang yang memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa harus melalui suatu pemeriksaan, penyelidikan yang menyeluruh, serta ancaman, dan sanksi. Selain itu kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai bentuk dorongan motivasi bagi seseorang, kelompok, maupun organisasi dalam melakukan atau menghindari segala bentuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku . pengetahuan tentang perpajakan membuat wajib pajak cenderung memiliki rasa pertanggungjawaban terhadap pajak. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa seseorang yang memiliki pengetahuan terhadap pajak cenderung lebih mematuhi persoalan perpajakan. Begitu juga sebaliknya jika seseorang kurangnya memahami atau mendapatkan informasi mengenai peraturan perpajakan cenderung lebih tidak mematuhi peraturan perpajakan.

SIMPULAN

Kepatuhan terhadap kewajiban membayar pajak menjadi masalah yang sering dialami oleh pelaku UMKM. Pelaku usaha UMKM tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka sudah masuk dalam kriteria pengusaha dengan omzet yang sudah wajib membayar pajak.

Mereka tidak mengetahui bahwa sudah memenuhi syarat untuk memiliki NPWP dan tidak tahu jika harus melaporkan SPT dan kurangnya pemahaman tentang berbagai kebijakan lainnya terkait dengan perpajakan UMKM. Oleh karena itu diperlukan pendampingan terhadap pelaku UMKM agar mereka memahami semua hal tentang perpajakan UMKM dan dapat merasakan kemudahan dari berbagai fasilitas perpajakan yang telah disediakan pemerintah untuk mendukung kegiatan usaha mereka. Kepatuhan membayar pajak yang dilakukan pelaku UMKM dapat meningkatkan kepercayaan dari investor dan pemerintah, serta membuka peluang untuk mengakses pasar dan sumber daya yang lebih luas yang akan memberi dampak positif untuk memajukan sektor UMKM agar dapat bersaing secara sehat dan dikenal produknya sampai di manca negara.

DAFTAR PUSTAKA

- 46 tahun 2013, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap Akuntansi), 12(3), 573-580.
- Dukungan Pajak atas UMKM, Menuju Masa Depan Ekonomi Indonesia Cerah | Direktorat Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi Vol.1, No.4 hal : 177.
- Henriette, G., & Erasashanti, A. P. (2023). ANALISIS PENGARUH INSENTIF PAJAK, Hidayat alan.(2022).”Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Humaniora.Vol.04,No.02 hal : 110
- Imaniati, Z. Z., & Isroah, I. (2016). Pengaruh persepsi wajib pajak tentang penerapan pp no. Jenderal Pajak Jurnal Ilmu Multidisplin, 1(2), 380-391.
- kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah di kota yogyakarta. Khoirinnisa Isna.(2023).”Upaya Meningkatkan Kesadaran Pelaku UMKM Dalam Membayar Pajak Penghasilan Final.”Public Service And Governance Journal Mikro,Kecil,dan Menengah (UMKM) Di KPP Pratama Bukittinggi.” Jurnal Ilmiah Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen, 5(2), 123-135.
- Pajak UMKM di Kota Serang.”Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Putra, A.F., (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan Vol.7,No.1 Hal. 5
- Ristanti, F., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature review pengaruh penerapan pajak Salim Rifan Muhammad,Rosalina Eka,Rafi Muhammad.(2024).”Analisis Faktor - Faktor TINGKAT PENDAPATAN, DAN DIGITALISASI TERHADAP KEPATUHAN UMKM Wilayah Jakarta Timur). Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan umkm, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Vol.4,No.1 hal : 78 - 80.
- WAJIB PAJAK UMKM DI ERA PANDEMI COVID-19:(Studi Kasus Wajib Pajak yang berpengaruh terhadap kesadaran Kewajiban Perpajakan Sektor Usaha